



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7204074110900001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.014 / RW.005 Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7204071505850003, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT.002 / RW.001 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Tli. tertanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat baru telah melakukan pernikahan pada hari Minggu, 17 Juli 2011 di rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 24 / VII / 2011, tertanggal 18 Juli 2011;

1 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah mencapai 10 tahun 8 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. **Moh. Farhan bin Moh. Fadly, lahir tanggal 22 Agustus 2013;**
 2. **Fardan bin Moh. Fadly, lahir tanggal 18 Oktober 2014;**
4. Bahwa pada tanggal 15 November 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi Pertengkaran hebat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah teman Penggugat di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Terguga tidak pernah komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA. Buol., tertanggal 07 Juni 2022, dan 15 Juni 2022, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

3 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartika alias Sartika S. Nuba (Penggugat), Nomor 7204074110900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 19 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 238/24/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tanggal 18 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi:

1. **Asrina S. Sos binti Suleman P. Nuba**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Moh. Fadly;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di

4 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sampai berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : a. Moh. Farhan bin Moh. Fadly, b. ardan bin Moh. Fadly dan keduanya sekarang ikut bersama dengan ayahnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 15 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras,
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi Pertengkaran hebat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah teman Penggugat di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Asni M. Banat binti Masumang Banat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Moh. Fadly;

5 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : a. Moh. Farhan bin Moh. Fadly, b. ardan bin Moh. Fadly dan keduanya sekarang ikut bersama dengan ayahnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 15 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi Pertengkaran hebat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah teman Penggugat di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan

6 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal

7 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 123 Desember 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Asrina S. Sos binti Suleman P. Nuba**, dan **Asni M. Banat binti Masumang Banat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kartini, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 . berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 238/24/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang

8 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkar, penyebabnya Tergugat lebih mementingkan teman daripada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak usia kandungan Penggugat 7 bulan, puncak pertengkar dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang, dan keluarga sudah berusaha

9 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : a. Moh. Farhan bin Moh. Fadly, b. ardan bin Moh. Fadly dan keduanya sekarang ikut bersama dengan ayahnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 15 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi Pertengkaran hebat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah teman Penggugat di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal Senin, tanggal 17 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal pada tanggal 23 Desember 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

12 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**I TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan tanggal 21 Dzulqoidah 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Saiful Cibu, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Saiful Cibu, SH

13 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. Panggilan | : Rp440.000, |
| 4. Materai | : Rp10.000, |

Jumlah : Rp590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

14 dari 14 hal. Put. No.87/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)